

## PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KABUPATEN AGAM

Suci Permata Sari<sup>1(a)</sup>, Boni Saputra<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>permatasaris863@gmail.com, <sup>b)</sup>bonisaputra@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

28-04-2026

Diterbitkan Online:

01-06-2026

#### Kata Kunci:

Peran Pemerintah, Penerangan Jalan Umum, Pelayanan Publik, Tata Kelola Infrastruktur

#### Keywords:

Role of the Government, Street Lighting, Public Services, Infrastructure Management

#### Corresponding Author:

bonisaputra@fis.unp.ac.id

### ABSTRAK

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu komponen kritis dalam pelayanan publik bidang infrastruktur transportasi yang secara langsung berpengaruh terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Namun, penyelenggaraannya kerap terkendala oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta lemahnya mekanisme pemeliharaan dan pengawasan berkala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat Kabupaten Agam serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, melibatkan pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dan masyarakat setempat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan belum berjalan optimal, yang tercermin dalam tiga aspek peran yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan pengelola konflik. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, minimnya sarana prasarana, keterbatasan SDM yang kompeten di bidang kelistrikan, serta pengaruh cuaca terhadap operasional lapangan. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya reformasi tata kelola PJU melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kolaborasi pemerintah masyarakat, dan pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi.

### ABSTRACT


Public street lighting (PSL) is a critical component of public services in the transportation infrastructure sector, directly impacting the safety, security, and comfort of the community. However, its implementation is often hampered by budget constraints, limited human resources, and weak maintenance and periodic monitoring mechanisms. This study aims to analyze the role of the Transportation Agency in improving public street lighting services for the community of Agam Regency and to identify the challenges faced in its implementation. The method used is a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation, involving officials from the Agam Regency Transportation Agency and residents as informants. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and concluding. The research results indicate that the Transportation Agency's role has not been optimally fulfilled, as reflected in three aspects: as a motivator, facilitator, and conflict manager. Major obstacles include budget constraints resulting from the central government's efficiency measures, a lack of infrastructure, a shortage of competent human resources in electrical engineering, and the impact of weather on field operations. This study highlights the need for reforms in street lighting management through institutional capacity building, enhanced collaboration between the government and the community, and the development of technology-based monitoring systems.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i2.383>

## PENDAHULUAN

Pelayanan penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah yang secara langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat luas. Hal ini dikarenakan ketersediaan penerangan jalan yang memadai bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan prasyarat keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama pada malam hari (Widiyaningrum & Galih, 2024). Di Kabupaten Agam, kondisi infrastruktur jalan menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Data dari Statistik Sektorial Kabupaten Agam (2025) mencatat bahwa panjang jalan dalam kondisi baik turun dari 1.267,84 km pada tahun 2022 menjadi 990,97 km pada tahun 2024, sementara jalan rusak berat meningkat dari 155,72 km menjadi 378,81 km dalam periode yang sama, sebagaimana disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Penurunan kualitas infrastruktur jalan ini secara langsung memperburuk risiko keselamatan lalu lintas, terlebih pada malam hari saat visibilitas pengguna jalan sangat bergantung pada kualitas penerangan. Oleh karena itu, pengelolaan PJU yang efektif menjadi kebutuhan mendesak sebagai respons nyata pemerintah daerah terhadap permasalahan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 1. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Menurut Kecamatan (KM)**

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Agam, 2025



**Gambar 2. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Permukaan Jalan**

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Agam, 2025

Kajian literatur menunjukkan bahwa permasalahan penyelenggaraan penerangan jalan umum merupakan isu yang berulang dan bersifat struktural di berbagai daerah di Indonesia. Tunnur et al. (2022) menemukan bahwa dalam penyelenggaraan PJU di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, masih ditemukan permasalahan berupa lampu jalan yang tidak berfungsi, intensitas cahaya yang rendah, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Hal senada dikemukakan oleh Yusuf et al. (2024) yang mengkaji pengelolaan PJU di Jalan Bypass Raha, di mana kerusakan lampu dan rendahnya intensitas pencahayaan disebabkan oleh kurang optimalnya pemeliharaan dan pengawasan sehingga lampu yang mulai redup tidak segera ditangani. Lebih jauh, Verdianti et al. (2025) menegaskan bahwa pengelolaan PJU yang buruk memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan PJU menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya standar pelayanan publik yang optimal.

Meskipun permasalahan penyelenggaraan PJU telah banyak dikaji, terdapat kesenjangan fenomena yang belum banyak mendapat perhatian, yakni bagaimana sebuah instansi pemerintah daerah mengupayakan penyelenggaraan PJU di tengah tekanan ganda berupa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan tingginya tuntutan masyarakat. Ferza & Pranasari (2020) menyoroti bahwa inovasi kebijakan pengelolaan PJU menjadi semakin penting ketika kapasitas fiskal daerah mengalami tekanan. Di Kabupaten Agam,

fenomena penurunan anggaran PJU secara berturut-turut dari tahun 2023 hingga 2025 menciptakan situasi di mana Dinas Perhubungan harus menjalankan peran pelayanan dengan sumber daya yang semakin terbatas. Kondisi ini diperparah oleh temuan di lapangan yang menunjukkan banyaknya lampu jalan dalam kondisi mati atau rusak, khususnya di Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam PERMENHUB No. 27 Tahun 2018 dengan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat Kabupaten Agam serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Secara khusus, penelitian ini berupaya mendeskripsikan pelaksanaan peran Dinas Perhubungan sebagai motivator, fasilitator, dan pengelola konflik sebagaimana dirumuskan dalam Teori Peran oleh Gofur et al. (2016), serta menganalisis faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan PJU mulai dari dimensi anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga faktor eksternal seperti kondisi cuaca.

Penelitian ini berargumen bahwa ketidakefektifan peran Dinas Perhubungan bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya pada faktor anggaran semata. Sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Gofur et al. (2016), efektivitas organisasi publik sangat ditentukan oleh kemampuannya menjalankan tiga peran secara sinergis: motivator yang membangun kapasitas internal, fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, serta pengelola konflik yang mampu menyelesaikan ketegangan antara ekspektasi publik dan keterbatasan operasional. Lebih jauh, pola kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang muncul secara organik di lapangan menunjukkan potensi model governance partisipatif yang perlu diformalkan sebagai strategi adaptif.

Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat mengingat penyelenggaraan PJU di daerah dengan wilayah luas dan anggaran terbatas seperti Kabupaten Agam dengan luas 2.226,27 km<sup>2</sup> yang mencakup 16 kecamatan dan 92 nagari merupakan tantangan tata kelola yang

kompleks dan belum mendapatkan kajian memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis peran kelembagaan berbasis Teori Peran Gofur et al. (2016) dengan data empiris PJU di daerah yang mengalami tekanan efisiensi anggaran, serta pada identifikasi fenomena kolaborasi pemerintah-masyarakat sebagai strategi adaptif yang muncul organik di lapangan (Rahmadana et al., 2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji Dinas Perhubungan Kabupaten Agam sebagai unit analisis utama, dengan fokus pada Seksi Penerangan Jalan Umum yang secara langsung bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan PJU. Kabupaten Agam dipilih karena memiliki karakteristik relevan: wilayah yang luas (2.226,27 km<sup>2</sup>), kondisi infrastruktur jalan yang mengalami penurunan kualitas, serta tekanan efisiensi anggaran yang signifikan pada periode 2023–2025. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Agam di Jl. Veteran No. 6, Padang Baru, Lubuk Basung, Sumatera Barat, serta di lapangan khususnya di Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam peran, proses, dan dinamika penyelenggaraan PJU dari perspektif aktor yang terlibat, serta mengungkap makna di balik fenomena yang terjadi di lapangan (Sahir, 2022). Kerangka analitis yang digunakan adalah Teori Peran oleh Gofur et al. (2016) yang mencakup dimensi motivator, fasilitator, dan pengelola konflik.

Pemilihan partisipan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Informan terlihat pada tabel 1. Komposisi informan dirancang untuk memperoleh perspektif komprehensif dari sisi penyelenggara layanan (*supply side*) maupun penerima layanan (*demand side*) (Abdussamad, 2021).

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah informan
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam	1 orang
2	Kepala Seksi Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 orang
3	Staf Administrasi Penerangan Jalan Umum	1 orang
4	Petugas lapangan bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 orang
5	Masyarakat	3 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>


Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Sahir, 2022). Wawancara dilaksanakan pada periode Januari–Maret 2026 menggunakan panduan semi-terstruktur berdasarkan dimensi Teori Peran Gofur et al. (2016) dan aspek penyelenggaraan PJU dalam PERMENHUB No. 27 Tahun 2018. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (Abdussamad, 2021).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sahir, 2022). Seluruh transkrip wawancara dan catatan lapangan diorganisasikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan dimensi peran dan tantangan yang menjadi fokus penelitian, kemudian diinterpretasikan dan dikaitkan dengan kerangka teoretis Gofur et al. (2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Wilayah Penelitian: Kabupaten Agam

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 2.226,27 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 92 nagari. Kondisi geografis yang luas ini menjadi konteks penting dalam memahami tantangan penyelenggaraan PJU. Rincian luas masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 3.



**Gambar 3. Luas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Agam**

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Agam, 2025

### Peran Dinas Perhubungan dalam Pelayanan PJU di Kabupaten Agam

Konsep peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik merujuk pada seperangkat

tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Silitonga et al. (2020), peran merupakan serangkaian proses yang berlangsung secara sistematis sebagai konsekuensi dari status atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Peran Dinas Perhubungan dalam pelayanan PJU dapat dianalisis melalui lima aspek penyelenggaraan PJU sebagaimana diatur dalam PERMENHUB No. 27 Tahun 2018 Pasal 87: perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, serta penggantian dan penghapusan.

Pada aspek perencanaan, Dinas Perhubungan mengalami keterbatasan signifikan akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Grafik penurunan anggaran PJU (Gambar 4) menunjukkan penurunan berturut-turut dari tahun 2023 hingga 2025. Kepala Dinas Perhubungan menegaskan bahwa perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas mengingat anggaran yang sangat terbatas (wawancara, 2026). Implikasinya, sebagian keluhan masyarakat mengenai kerusakan lampu harus menunggu giliran penganggaran periode berikutnya (Ferza & Pranasari, 2020).



**Gambar 4. Grafik Penurunan Anggaran Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Agam (2023–2025)**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, 2026

Pada aspek penempatan dan pemasangan, prioritas ditetapkan berdasarkan kepadatan pemukiman dan urgensi aktivitas masyarakat. Pemasangan difokuskan pada wilayah pemukiman padat termasuk daerah pelosok yang memiliki konsentrasi warga signifikan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran (wawancara, 2026). Pada aspek pengoperasian dan pemeliharaan, sistem responsif berbasis laporan masyarakat

diterapkan melalui berbagai kanal pengaduan, termasuk Instagram (*lapor\_inyiaktuah*) yang dikelola Diskominfo Kabupaten Agam. Namun demikian, ketergantungan pada laporan masyarakat tanpa pengawasan aktif menyebabkan banyak lampu redup tidak segera ditangani hingga akhirnya rusak total (Yusuf et al., 2024). Pada aspek penggantian dan penghapusan, Dinas Perhubungan melakukan inovasi dengan mengganti lampu non-LED di atas 100 watt dengan lampu LED yang lebih hemat energi (wawancara dengan Kasi PJU, 2026).

### **Peran sebagai Motivator, Fasilitator, dan Pengelola Konflik**

#### a) Peran sebagai Motivator

Berdasarkan Teori Peran Gofur et al. (2016), motivator adalah peran pemimpin dalam mendorong, membimbing, dan membangun semangat kerja pegawai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan sebagai motivator telah dijalankan melalui pemberian pemahaman terkait tupoksi, motivasi kerja secara langsung, menjaga kondisi mental petugas lapangan, serta memastikan penggunaan perlengkapan kerja yang aman. Pimpinan juga memberikan target kerja harian yang terukur dalam proses pemasangan dan penggantian lampu (wawancara dengan Petugas Lapangan, 2026). Namun, absennya program pelatihan rutin menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM belum terpenuhi secara optimal berbeda dengan temuan Widiyaningrum & Galih (2024) di Kabupaten Bandung di mana koordinasi terstruktur berkontribusi signifikan pada keberhasilan pemeliharaan PJU.

#### b) Peran sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Dinas Perhubungan telah menjalankan perannya melalui: penyediaan layanan pengaduan multikanal, pelaksanaan pemeliharaan dan pemasangan lampu secara berkala, serta pengelolaan pembayaran listrik PJU secara konsisten. Temuan paling signifikan adalah berkembangnya model kolaborasi pemerintah-masyarakat sebagai respons adaptif terhadap keterbatasan anggaran. Dalam skema ini, masyarakat menyediakan lampu dan materialnya, sementara Dinas Perhubungan menyediakan tenaga pemasangan dan

menanggung biaya tagihan listrik (wawancara dengan Kepala Dinas, 2026). Meskipun demikian, ketiadaan mobil crane, penggunaan kendaraan operasional bekas, serta keterbatasan tenaga kompeten di bidang kelistrikan menyebabkan layanan PJU belum merata kawasan Lubuk Basung sebagai pusat kota mendapat respons lebih cepat dibandingkan daerah pinggiran (Verdianti et al., 2025).

#### c) Peran sebagai Pengelola Konflik

Dinas Perhubungan menghadapi tiga jenis konflik utama: konflik akibat keterbatasan anggaran, tuntutan masyarakat terhadap lampu yang tidak berfungsi, dan penyalahgunaan pemasangan lampu untuk kepentingan pribadi. Pendekatan konsultatif dan edukatif dikedepankan: memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keterbatasan anggaran dan risiko teknis, serta melakukan klarifikasi sebelum tindakan penertiban (wawancara dengan Petugas Lapangan, 2026). Mekanisme pengaduan multikanal juga menjadi instrumen penting dalam meredam potensi konflik. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan respons terhadap konflik belum sepenuhnya optimal sejalan dengan temuan Yusuf et al. (2024).

### **Tantangan Penyelenggaraan PJU di Kabupaten Agam**

Tantangan utama dalam pelayanan publik berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas layanan. Kondisi yang kurang optimal tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Rahmadana et al., 2020). Berdasarkan penelitian lapangan, ditemukan tujuh tantangan utama.

Pertama, lampu penerangan jalan dalam kondisi mati atau rusak. Temuan lapangan di Nagari Sitalang menunjukkan banyaknya lampu mati di kawasan pemukiman dan lingkungan masjid, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat pada malam hari. Kondisi ini terdokumentasi pada Gambar 5. Kedua, intensitas cahaya yang tidak memadai. Kondisi lampu yang redup cenderung dibiarkan hingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali, mengindikasikan kelemahan dalam aspek pemeliharaan (Tunnur et al., 2022). Ketiga, kurangnya pemeliharaan dan pengawasan berkala. Kecenderungan penanganan reaktif

dibandingkan proaktif mencerminkan kelemahan dalam sistem monitoring preventif.



**Gambar 5. Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum yang Mati di Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam**

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2026*

Keempat, keterbatasan anggaran merupakan hambatan struktural paling fundamental. Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada ketidakmampuan membeli peralatan penunjang seperti mobil crane, memaksa petugas menggunakan tangga manual yang tidak efektif dan berisiko (wawancara dengan Kasi PJU, 2026). Kelima, keterbatasan SDM yang kompeten di bidang kelistrikan menyebabkan ketimpangan pembagian tugas dan beban kerja tidak merata, sehingga menjadi hambatan dalam menjangkau luasnya wilayah Kabupaten Agam (wawancara dengan Pegawai Administrasi PJU, 2026). Keenam, pengaruh cuaca menjadi kendala operasional yang signifikan karena seluruh pekerjaan PJU dilakukan di luar ruangan baik hujan deras maupun cuaca terik menghambat pekerjaan di lapangan. Ketujuh, pemasangan lampu secara mandiri tanpa koordinasi kepada Dinas Perhubungan menimbulkan potensi penyalahgunaan, memerlukan mekanisme pengawasan dan koordinasi yang lebih ketat (wawancara dengan Petugas Lapangan, 2026).

## **PENUTUP**

Penelitian ini menemukan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dalam peningkatan pelayanan penerangan jalan umum belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari ketiga dimensi peran berdasarkan Teori

Peran Gofur et al., yang belum terpenuhi secara menyeluruh. Sebagai motivator, Dinas Perhubungan telah memberikan arahan tupoksi dan motivasi kerja, namun belum didukung program pelatihan rutin yang terstruktur. Sebagai fasilitator, telah muncul model kolaborasi inovatif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengadaan dan pemasangan lampu, namun terhambat oleh ketiadaan sarana penunjang memadai seperti mobil crane, keterbatasan tenaga teknis, dan penurunan anggaran PJU dari tahun 2023 hingga 2025. Sebagai pengelola konflik, pendekatan konsultatif dan edukatif dinilai positif namun belum mampu menjawab ekspektasi masyarakat secara cepat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Agam yang seluas 2.226,27 km<sup>2</sup>.

Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan pada dua aspek. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperluas aplikasi Teori Peran Gofur et al., pada konteks pelayanan infrastruktur publik yang menghadapi tekanan fiskal, memperkuat relevansinya dalam kajian administrasi publik Indonesia. Kedua, secara empiris, penelitian ini mendokumentasikan fenomena kolaborasi pemerintah masyarakat yang muncul secara organik sebagai respons adaptif terhadap keterbatasan anggaran, yang berpotensi menjadi model governance partisipatif untuk dikembangkan lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan observasi yang terpusat di Nagari Sitalang, sehingga generalisasi perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas model kolaborasi pemerintah masyarakat dalam PJU secara lebih komprehensif, serta melakukan studi komparatif antarwilayah mengenai strategi pengelolaan PJU di bawah tekanan efisiensi anggaran. Implikasi praktisnya adalah perlunya Dinas Perhubungan Kabupaten Agam merumuskan program pelatihan teknis berkelanjutan, mengembangkan sistem pemantauan PJU berbasis teknologi, memformalkan skema kolaborasi dengan masyarakat dalam regulasi yang lebih jelas, serta mengadvokasi peningkatan alokasi anggaran PJU.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.

- Dinas Perhubungan Kabupaten Agam. (2026). *Data anggaran penerangan jalan umum Kabupaten Agam 2023–2025*. Pemerintah Kabupaten Agam.
- Ferza, R., & Pranasari, M. A. (2020). Inovasi kebijakan pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan tantangan. *Matra Pembaruan*, 4(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.1-11>
- Gofur, A., Senoaji, F., Shafariah, H., & Samsudin. (2016). *Pemimpin dan kepemimpinan dasar kepemimpinan dalam manajemen organisasi*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Kabupaten Agam. (2021). *Peraturan Bupati Agam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Agam*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan*.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, M. J., Tojiri, Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Sari, M. H. N., & Bahri, S. (2020). *Pelayanan publik*. Yayasan Kita Menulis.  
<https://share.google/WGkCud2MwPjz74t2u>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Silitonga, J. T. P., Utama, L. S., & Yuliani, D. P. (2020). *Kepemimpinan pemerintahan dalam penerapan diskresi inovasi daerah*. Amerta Media.
- Tunnur, L., Yusrizal, & Rahman, A. (2022). Peran pemerintah daerah dalam penerangan jalan umum menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 (studi kasus di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(1), 67–75.  
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6565>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Verdianti, N. F., Putri, N. A., & Afifah, D. F. (2025). Analisis tata kelola penerangan jalan umum (PJU) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan serta pengaruhnya terhadap risiko kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Ngamprah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 7928–7934.  
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9405>
- Widiyaningrum, W. Y., & Galih, M. (2024). Peran Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, 8(3), 1–12.  
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1523>
- Yusuf, M. I., Husain, N., & Asriani. (2024). Pengelolaan penerangan jalan umum di Jalan Bypass Raha: Sebuah pendekatan kualitatif. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 165–180.  
<https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i2.6>